

MASALAH AGENCY DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARI'AH

Muhamad

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam – Jogjakarta

Email: 22jan.yassar@gmail.com

Abstract: *This paper attempts to theorise the behaviour of the Islamic firm in the light of the new theory of the firm. In this papers, we explore the agency problems and effort to minimalize the agency problems throught screening of adverse selection. The adverse selection due to the pre-contractual endowment of information to the entrepreneur about the productivity of the venture with respect to effort and capital. The agency problem will not happened in the mudharabah financing if the shahibul mal applied the restricted screening of adverse selection to the mudharib.*

The study has found that there are six attributes considered from the mudharabah projects point of view, which include the prospect of project, availability of collateral, healthiness of project, project's financial statements, clarity of contract conditions, and conformity of time period. In regard to mudharib attributes, the study has also concluded five characteristics which are considered important. They include the business capacity, [personal] collateral, mudharibs' reputation and family background, and their business commitments.

Keywords: *Screening, Adverse selection, Moral hazard, Agency problem*

Abstrak: Paper ini berusaha untuk membangun teori perilaku perusahaan dalam pandangan Islam. Di dalam paper ini, dilakukan penggalian tentang masalah keagenan (*agency*) dan upaya untuk memperkecil masalah keagenan melalui penyaringan (*screening*) kesalahan pemilihan (*adverse selection*) dalam pembiayaan *mudharabah*. *Adverse selection* adalah berkaitan dengan informasi dari pelaku usaha yang berkaitan dengan produktivitas modal. Masalah keagenan

tidak akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* jika pemilik modal (*shahibul mal*) merupakan penyaringan yang ketat terhadap tindakan *adverse selection* pelaku usaha (*mudharib*).

Dalam studi ini ditemukan enam atribut yang dipertimbangkan oleh pemilik modal dalam proyek pembiayaan *mudharabah* yaitu: prospek proyek, jaminan, kesehatan proyek, laporan keuangan, kejelasan persyaratan kontrak, dan jangka waktu kontrak. Sehubungan dengan atribut *mudharib*, studi ini menyimpulkan ada lima hal penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: kapasitas bisnis, jaminan (personal), reputasi *mudharib*, latar belakang keluarga *mudharib*, dan komitmen bisnis *mudharib*.

Kata kunci: *Penyaringan, seleksi Adverse, moral hazard, masalah Agency*

Pendahuluan

Maraknya perbankan syari'ah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syari'ah. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu: ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad 20. Mengacu pada ajaran al-Qur'an dan Hadis serta pemahaman bahwa bunga bank adalah riba maka perbankan syari'ah dengan dipelopori negara-negara berbasis Islam, seperti: Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritania, Pakistan, Iran dan berkembang hingga ke negara-negara yang minoritas muslim seperti Inggris (Republika.2004:2), Denmark, Philipina, dan Amerika Serikat (Saeed, 1996: 1), mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Perkembangan bank syari'ah tersebut juga sampai di negeri Indonesia.

Dewasa ini Bank Syari'ah sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan sekarang. Dari produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah dan "dibeli" oleh masyarakat pengguna di Indonesia masih kecil, dibandingkan dengan produk bank konvensional. Selain itu, produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah produk dengan aqad jual beli (*murabahah* = 72,71%), sementara produk dengan aqad *mudharabah* baru mencapai 17,19%.

Pengertian Mudharabah

Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tapi jauh sebelum Nabi SAW. lahir pun sudah ada (Saeed, 1996: 51-2). Menurut Udovitch (1970: 172), istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arabia

yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan.

Luasnya wilayah perkembangan istilah *mudharabah* ini membuat setiap bangsa menyebarkan dengan istilah (*term*) yang berbeda. Masyarakat Iraq, misalnya, menyebutnya dengan *mudharabah* atau kadang-kadang *muamalah*, masyarakat Hijaz yaitu meliputi Madinah, Mekah dan kota-kota di sekelilingnya menyebutnya dengan *qiradh* atau *muqaradhah* (Al-Kasani, 1998: 182). Sedangkan masyarakat Eropa menyebutnya dengan *commenda* (Udovitch (1970: 172).

Mengamati *mudharabah* (*muamalah*, *qiradh*, *muqaradhah* atau *commenda*) tidak ditemukan asal-usulnya dan telah dipraktekkan secara turun-temurun dengan ketidak-jelasan titik awal historisnya, ini berarti membuka peluang besar untuk memberikan istilah baru bagi wilayah manapun yang menggunakan sistem ini.

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kerjasama model *mudharabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerjasama antar anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi. Definisi umum *mudharabah* secara fiqih, menurut Sadr disebut sebagai:

Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan prosentase. Jika proyek (usaha mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut (Kazim, 1996: 25).

Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudharabah*, yaitu pihak *shahib al-maal* dan *mudharib*. *Shahib al-maal* adalah orang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahib al-maal*. Menurut Kuran, kedua belah pihak harus memahami betul bagaimana kontrak *mudharabah* dijalankan, sehingga ia menegaskan, bahwa:

Keduanya saling memahami, artinya *shahib al-maal* mengenali *mudharib* dan memahami jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shahib al-maal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerjasama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya (Sadr, 1996: 26).

Sementara makna *mudharabah* dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan, menjadi berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini menjadi tiga; (1) Pihak yang menyimpan dana (*depositor*), (2) Pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (*debitur*) dan (3) Pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank) (Muhammad, 1996: 60). Pihak yang pertama, *depositor*, inilah seharusnya menjadi *shahib al-maal* sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara pihak kedua, *debitur*, adalah *mudharib*-nya *depositor*, karena dia yang menggunakan dana *depositor* untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak ketiga, bank, adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua).

Kontrak *mudharabah* (bagi hasil) ini, jika dikaitkan dengan teori keuangan, merupakan kontrak keuangan yang sangat berhubungan dengan masalah *agency*. *Agent* (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* sangat mungkin melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan hasil proyek yang dijalankan, karena kontrol pemilik modal tidak optimal. Penyimpangan-penyimpangan itu berkaitan dengan aspek: (1) standar moral; (2) ketidak-efektifan model pembiayaan bagi hasil; (3) berkaitan dengan para pengusaha; (4) biaya; (5) teknis; (6) kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis; (7) permasalahan efisiensi (Saeed, 2003: 128). Hal ini merupakan permasalahan mendasar dalam kontrak *mudharabah* di bank syari'ah. Di sisi lain, kontrak *mudharabah* menjadi salah satu bentuk *core product* bank syari'ah, sehingga bank syari'ah berbeda dengan bank dengan sistem bunga. Namun, keberadaannya mengandung banyak permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan ini harus mendapatkan pemecahan.

Hubungan kontrak *principal* dengan *agent* dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kontrak

pembiayaan *mudharabah*, yaitu perjanjian kontrak antara pemilik modal (*bank/shahibul mal/principal*) dengan pelaku usaha (*nasabah/mudharib/agent*). Di dalam perjanjian kontrak ini akan disepakati aspek-aspek atau rukun kontrak *mudharabah*, yaitu: (1) pemilik modal/*principal*/bank syari'ah; (2) pelaku usaha/*mudharib/agent*; (3) proyek yang akan dijalankan; (4) Nisbah pembagian untung dan porsi pembagian kerugian, dan (5) Masa kontrak atau perjanjian. Serta syarat-syarat lain yang mendukung berjalannya kontrak *mudharabah* (Saeed, 2003: 132).

Jika aspek-aspek atau rukun tersebut dipenuhi, maka dimungkinkan dapat memperkecil terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *agent*. Permasalahan penyimpangan *agent* atau permasalahan *agency* dalam kontrak *mudharabah* dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha (*agent/mudharib*) (Saeed, 2003: 135). Jika hal ini dapat dilakukan maka hasil kontrak *mudharabah* dapat dioptimalkan. Cara yang lebih penting adalah tindakan pemilik dana mampu melakukan *screening* terhadap pelaku proyek dan proyek yang akan dibiayai. *Screening* ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya *adverse selection*. Jika *adverse selection* tidak dilakukan secara ketat oleh pemilik dana maka dapat menimbulkan ketidakefektifan proyek yang akan dibiayai.

Wilson menegaskan, bahwa “*Developing sound and acceptable screens is crucial for both Islamic and ethical financial*” (Wilson, 2004: 44). Lebih lanjut, Wilson menegaskan, bahwa :

Kontrak investasi penyertaan Islami mengandung konflik kepentingan dan masalah moral hazard yang sangat mungkin terjadi, sehingga investor perlu sangat hati-hati dalam menyalurkan dananya dalam pembiayaan (Wilson, 2004: 35).

Oleh karena itu, *screening* merupakan hal penting dalam investasi syari'ah yang diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kontrak atau memperkecil terjadinya masalah *agency*.

Sehubungan dengan *screening adverse selection* pelaku proyek, Innes (1993) dan Dowd (1996) menyatakan sebagai berikut:

Dalam kondisi tertentu, perjanjian utang bisa juga tidak optimal ketika ada problem *adverse selection* yang merugikan. Problem ini muncul apabila ada hal penting dari proyek (atau pilihan proyek) investor tidak diperhatikan oleh pihak investor. Situasi seperti itu terjadi manakala pihak investor tidak memerhatikan ‘kualitas’ proyek. Dalam hal ini, perjanjian utang masih tetap optimal dalam berbagai keadaan. Alasannya adalah bahwa pengusaha yang memiliki proyek dengan kualitas lebih baik akan memilih perjanjian utang untuk memaksimalkan laba sisa (*residual profit*)

mereka, sementara pengusaha yang memiliki proyek dengan kualitas buruk harus meniru mereka agar jangan sampai terungkap. Jadi perjanjian ekuitas dapat mengatasi problem yang ditimbulkan oleh proses seleksi proyek yang merugikan, dan memberikan hasil yang terbaik. Sudah pasti, dalam upaya mengurangi *adverse selection*, bankir akan tertarik untuk mengevaluasi nilai proyek dan kapasitas si peminjam untuk membayar utang selama periode yang layak, dengan menggunakan pengetahuan pribadi dan catatan masa lampau untuk menilai karakter dan kecerdasan finansial dari klien (Dalam Lewis, Mervyn dan al-Gqoud, 2000: 113-114).

Dengan kata lain, masalah penting yang perlu dicermati pemodal (*principal*) dalam melakukan kontrak *mudharabah* dalam memperkecil efek negatif dari permasalahan *agency* salah satu caranya adalah mempertimbangkan *adverse selection* pelaku usaha berikut proyek yang akan dibiayai. Berangkat dari kondisi yang telah digambarkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang mekanisme *screening* terhadap atribut proyek dan atribut *mudharib* pengaruhnya terhadap masalah agensi (*agency problems*) dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* pada bank syari'ah.

Masalah Agency Dalam Kontrak Mudharabah

Berbicara masalah *agency* pada dasarnya adalah membicarakan konsep *incentive based contract*. Konsep ini berarti bahwa setiap bentuk dari sistem kontrak yang memberikan penghargaan kepada pekerja atau kelompok pekerja dengan suatu cara yang mendorong peningkatan usaha atau produksi (Pass, Lowes dan Davies,; 1998: 285). Penghargaan tersebut dapat berupa: bonus, *profit-related-pay*, *profit sharing*.

Sebagaimana ditegaskan di bagian pembahasan *mudharabah*, bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha (*mudharib*) untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (al-Nawawi, tt: 289). Dalam kontrak seperti ini, ada dua pihak yang saling terikat, yaitu pemilik dana atau modal (*shahibul mal*), yang disebut *principal* dan pemilik keahlian/ manajemen (*mudharib*), yang disebut sebagai *agent*.

Dalam kontrak *mudharabah*, kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibul mal*) dengan pelaksana (*mudharib*). Namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah: modal *mudharabah* tetap menjadi hak milik *shahibul maal*, adapun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha *syarikat mudharabah* tadi jadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya

menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Jadi, *mudharib* tidak berhak mengambil bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibul maal* dan sebaliknya juga demikian. Keuntungan tersebut jadi milik bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib* kerana modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing (Muhammad, 2003: 90).

Jika terjadi penyimpangan kontrak, maka *shahibul mal* dapat menetapkan syarat dan sanksi kepada *mudharib*. Jika *mudharib* melanggar ketentuan, maka *mudharib* harus menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan *shahibul mal*. Dalam hal menanggung risiko dan keuntungan atas modal dan proyek, ketentuan fiqh menggariskan sebagai berikut: *jika kontrak mudharabah terdapat keuntungan maka pembagian keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua pihak yang berkontrak* (Usmani, 1999: 36).

Dengan demikian, dalam kontrak *mudharabah*, ternyata *mudharib* melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka *mudharib* akan menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, *shahibul mal* harus dapat membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* melakukan tindakan yang merugikan *shahibul mal*.

Dalam praktek keuangan modern, Jensen dan Meckling (1976) menawarkan dua cara yang dapat dilakukan pemilik modal untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer yang merugikan, yaitu: pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*). Implikasi kedua kegiatan ini adalah (1) dapat mengurangi kesempatan penyimpangan manajer sehingga nilai perusahaan (proyek) meningkat, sedangkan (2) keduanya akan memunculkan biaya sehingga akan berdampak mengurangi nilai perusahaan (proyek). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa calon investor akan mengurangi munculnya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang masih muncul, meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding*, yang disebut *residual loss*. Antisipasi ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya *agency* ini nampak pada harga saham yang terdiskon saat perusahaan menjual sahamnya.

Ada persamaan dan perbedaan antara masalah *agency* dalam kontrak keuntungan modern dengan *mudharabah*. Persamaannya adalah dua cara yang dilakukan pemilik modal (*shahibul mal*) untuk mengurangi risiko akibat tindakan manajer (*mudharib*) yang merugikan dapat diterapkan untuk kontrak pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, bahwa:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Namun ada perbedaan antara keduanya (keuangan modern dengan *mudharabah*) dalam menentukan masalah *agency*. Masalah *agency* dalam keuangan modern dihitung berdasarkan selisih antara hasil yang diharapkan (*expected return*) dengan hasil nyata (*actual return*). Sementara dalam kontrak *mudharabah* antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata tidak dapat diselisihkan. Sebab, dalam kontrak *mudharabah* hasil yang diharapkan tidak dapat dijadikan hasil yang dipastikan di depan. Tindakan memastikan hasil proyek di depan secara pasti adalah termasuk riba. Hal demikian, menurut Qardhawi disebut sebagai *mudharabah fasid*.

Dalam kontrak *mudharabah*, jika hasil proyek selalu berada di bawah harapan maka *shahibul mal* akan mengakhiri kontrak. Menurut fuqaha dari madzab selain Maliki: mereka berpendapat boleh saja sebagai harga yang lebih rendah dari semestinya, maka jika *mudharib* melihat bahwa dalam mengelola *shahibul maal* membahayakan bagi syarikat, ia dapat melarang atau mencegah pengelolanya, jika hal itu terjadi setelah *mudharib* memulai usahanya. Namun, jika sebelum ia memulai usahanya, maka bagi *shahibul mal* dapat mengelola modalnya dan *mudharib* tidak berhak melarangnya dan otomatis batal-lah akad *mudharabah* (Muhammad, 2000).

Semua ketentuan yang terkait dengan masalah kontrak *mudharabah*, oleh pihak yang melakukan kontrak (*shahibul mal/principal* dengan *mudharib/agents*) akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak atau akad. Hal ini dimaksudkan agar kontrak dapat berjalan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian bisa diderita oleh pemilik modal sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal demikian inilah yang disebut dengan *moral hazard*.

Reichelstein (1992) berpendapat bahwa masalah agensi akan muncul ketika ada seorang *principal* menyewa seorang *agent* untuk mengerjakan suatu pekerjaan namun si agen tidak ikut memperoleh bagian dari apa yang dia hasilkan (Stefan, 1992: 23-26). Sedangkan Stiglitz (1992) mengemukakan bahwa masalah antara *principal* dan *agent* akan muncul ketika dalam hubungan antara *principal* dan agen tersebut terdapat *imperfect information* (Stiglitz, 1992: 185-190).

Berdasarkan dua pendapat di atas, kontrak *mudharabah* dijalankan oleh bank syari'ah, merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information*, bila salah satu pihak tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak *mudharabah* – dimungkinkan – sarat dengan terjadinya *imperfect information* dalam hubungan antara *principal (shahibul mal)* dan *agent (mudharib)*, maka muncullah masalah *asymmetric information*. Informasi asimetrik adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.

Asymmetric information dapat terjadi berupa kegiatan maupun informasi. Masalah yang berkaitan dengan kegiatan dinamakan *hidden action*, sedangkan masalah yang berkaitan dengan informasi disebut *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*. Dengan kata lain, Asimetrik informasi merupakan kondisi *agent* dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *moral hazard* dan *adverse selection*.

Sehubungan dengan masalah *adverse selection* dan *moral hazard*, Sadr dan Iqbal mengatakan:

adverse selection terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit di luar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu, dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpangan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak (Sadr, Kazem and Iqbal., 2000: 487-499).

Dalam kontrak *mudharabah*, ketika proses produksi dimulai, maka agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama. Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalkan, yaitu: *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Dari uraian ini, terlihat bahwa masalah informasi asimetrik adalah sangat berhubungan dengan masalah keuangan atau investasi. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kontrak keuangan *mudharabah*.

Hubungan antara informasi asimetrik dengan peluang investasi pernah diteliti oleh Stephen Ross pada tahun 1986 (Ross, 1986: 23). Kemudian masalah ini dikaji oleh sebagian kalangan dengan berbagai macam pendekatan yang dipilih. Sebagai contoh, Harris dan Raviv menguji masalah informasi asimetrik dengan *agency model* (Harri, and Raviv, 321-49). Penelitian tentang masalah ini, menunjukkan adanya hubungan antara informasi asimetrik dan model agensi dengan batas probabilitas (*default probability*) peluang investasi. Munculnya

asymmetric information ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh.

Tingkat *adverse selection* dan *moral hazard* berhubungan langsung dengan tingkat informasi asimetrik dan ketidak lengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka bank syari'ah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asymmetric information* yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Agar kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risikonya dan terjadi hasil maksimal, maka pihak bank syari'ah – sebagai *principal* – perlu melakukan upaya-upaya pencegahan (*adverse selection*), misalnya melalui: *screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai, *screening* atas proyek; membuat kontrak yang lengkap (*complete contract*), misalnya tentang: jangka waktu, nisbah bagi hasil, jaminan. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dalam kontrak *mudharabah* dapat dilakukan monitoring biaya dan proyek.

Hubungan *principal-agent* dalam kerangka *mudharabah* secara teoritik dibahas oleh Habib Ahmed (2000). Dalam hal ini Ahmed membahas tentang kurangnya informasi yang dimiliki oleh *shahibul mal* atas *mudharib*. Oleh karena itu, indek dari kondisi *advers selection* ini adalah $\lambda(0 < \lambda < 1)$, kemudian $AS = 1/\lambda$. Sementara jika tidak terjadi *adverse selection*, yaitu $\lambda = 1$, maka $AS = 1$. Dengan kata lain, jika λ kecil, maka AS besar. *Moral hazard* akan terjadi ketika biaya yang diharapkan terjadi dilaporkan tidak sebenarnya. Kondisi ini disimbolkan oleh Ahmed sebagai berikut $E(C_j) < E(C)$, ini adalah kondisi keuntungan aktual lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan. Keadaan tersebut dapat dihindari jika dilakukan melakukan audit pelaporan keuntungan.

Moral hazard dapat terjadi dalam bentuk: penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan. Di antara fonomena-fenomena tersebut menurut Arifin (2003) diakui sebagai fenomena yang mendorong munculnya teori *agency* (Arifin, 2003).

Pada prinsipnya, pengelolaan *mudharabah* dilakukan oleh *mudharib* karena kerja tersebut adalah hak sekaligus kewajiban *mudharib* untuk dapat merealisasikan keuntungan. Dengan demikian tidak boleh dan tidak sah bagi *shahibul mal* untuk mensyaratkan supaya ia memiliki hak dalam pengelolaan karena bertentangan dengan hak *mudharib*. Dengan kata lain, kontrak *mudharabah* adalah kontrak antara pemilik modal dengan manajemen yang terpisah antara kedua pihak. Hal ini jika dikaitkan dengan pendekatan *positive agency*-nya Jensen dan Meckling (1976) ada kemiripan. Dalam analisis, Jensen dan Meckling, pendekatan tersebut dimunculkan karena masalah agensi akan muncul dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemennya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan *shahibul mal* (*principal's*) terhadap *mudharib* (*agent's*) ataupun proyek untuk memperkecil masalah *agency*, dalam teori keuangan dikenal dengan *incentive compatible constraints*. Sehubungan dengan persoalan insentif, Habib Ahmed (2000) menawarkan pendekatan pengontrolan variabel β untuk mempengaruhi kemungkinan terjadinya *moral hazard*. Variabel β dapat terjadi karena *exogenous* atau *endogenous*. Adapun modelnya adalah $p^* = s(y_a - y_r^f) / [1.5A + \beta(y_a - y_r^f) - sy_r^f]$

Pembahasan masalah kontrak dapat diidentifikasi tiga masalah pokok dalam kontrak *mudharabah*, yaitu : (1) *Idiosyncratic uncertainty* (*risk*), (2) *Extreme linearity*, (3) *Discretionary power* (Khalil, Rickwood, dan Muride, , 2000: 13-15).

Dari tiga masalah pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *idiosyncratic uncertainty* khususnya terjadi bagi bank. Kontrak bagi hasil adalah kontrak yang tidak bisa dipastikan (*uncertainty*) pendapatannya. *Uncertainty* ini bersumber dari beberapa hal, antara lain: *return* bagi bank diasumsikan tergantung hanya kepada laporan aliran kas masa yang akan datang yang dihasilkan dari beroperasinya kemampuan mendatangkan keuntungan yang pada gilirannya sepenuhnya tergantung kepada keputusan investasi perusahaan yang dibuat oleh agen yang dihadirkan.

Gambaran kedua yang dapat timbul dalam kontrak *mudharabah* adalah *extreme linearity* (pembagian yang linear) antara *reward* dan *performance* proyek yang diusahakan, *reward* bagi pihak (agen) adalah berupa fungsi garis lurus hasil yang direalisasikan. Hasil akhir yang mungkin terjadi dan diharapkan lebih tergantung kepada tingkat keterampilan pengusaha dan tingkat usaha yang dilakukan, ditambah dengan menghindari (penggunaan) dana. Hal ini tidak hanya dapat diteliti oleh pihak bank, akan tetapi biayanya pun ditanggung bersama secara proporsional, sementara manfaat yang didapat dari pengecilan (kerja) dan dana hanya dinikmati oleh agen.

Penjelasan ketiga bahwa kontrak *mudharabah* adalah representasi kontrak *discretionary power* (investasi) karena agen pada awalnya mengontrol proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan berkaitan dengan investasi dan distribusi arus kas. Hal ini menimbulkan *discretion* yang penuh atas aset kepada pengusaha, sama seperti yang dimiliki manajer pada proyeknya sendiri, tanpa menghadapi resiko kerugian secara keuangan. Berbeda dengan modal, didalamnya tidak ada hak otomatis untuk membuat janji kepada dewan direksi dengan menggunakan kekuatan suara yang memungkinkan pemberi dana untuk meneliti usaha yang sedang berjalan. Dalam kondisi ini pengusaha dapat dikarakterisasi sebagai agen yang *discretionary*, yang menghentikan kepemilikannya atas proyek dalam kaitannya dengan penghasilan, dapat bertindak dalam kepentingannya

sendiri. Oleh karena itu kualitas personal (seperti kejujuran, kapabilitas dan lain-lain) dan berbagai karakteristik pengusaha tersebut diharapkan menjadi kriteria vital bagi kontrak semacam ini dalam pengontrolan dan pengurangan masalah-masalah agensi, seperti kebijakan investasi suboptimal dan motivasi untuk lebih mengkonsumsi dana. Refleksi biaya agensi dari gambaran yang penting ini adalah bahwa bank harus menunjukkan isu-isu fundamental mengenai pengusaha ini. Biaya-biaya mungkin dikenakan untuk menilai secara akurat berbagai kualitas yang relevan dari pengusaha yang mungkin berguna dalam pendirian struktur stimulus yang efisien dari pareto optimal kerjasama *risk-sharing*.

Upaya Minimalisasi Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah

Penerapan kontrak mudharabah membutuhkan tindakan-tindakan yang sangat teliti. Dalam kondisi demikian ini, penulis dapat memberikan alasan bahwa pengusaha dapat dicirikan sebagai *agent* yang bebas dan dapat bertindak dengan sendirinya. Oleh karena itu, kualitas dan karakteristik personal *mudharib*/pengusaha (*agents*) diharapkan menjadi kriteria penting untuk kontrak *mudharabah*. Selain itu juga kriteria proyek yang akan dibiayai.

Jika karakteristik ini dapat diwujudkan, maka dapat mengurangi timbulnya masalah-masalah *agency*, sehingga kebijakan investasi mampu memberikan hasil yang optimal. Hubungan masalah agensi dengan karakteristik tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribut Proyek yang dijadikan pertimbangan dalam Pembiayaan Mudharabah

Khalil, Rickwood dan Murinde memberikan pertimbangan kepada bank untuk memasuki kontrak *mudharabah* dengan *mudharib*. Bank harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya kontrak *mudharabah*. Proyek yang dapat dipertimbangkan untuk dibiayai dengan *mudharabah* adalah proyek yang memiliki : profitabilitas proyek baik; variabilitas dan ketidakpastian hasil rendah; risiko kerugian rendah; biaya untuk pemantauan usaha rendah; tingkat pengembalian (*return*) baik; aturan pengawasan ketat; proses akuntansi yang teliti; keadaan sosial dan lingkungan mendukung; jangka waktu kontrak pendek; posisi arus keuangan perusahaan baik; keamanan aset terjamin (Khalil, Rickwood dan Murinde, 2000: 641).

Sementara] penelitian Sumiyanto (2004) menyimpulkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik proyek yang diperhatikan *shahibul mal* dalam melakukan kontrak *mudharabah* meliputi: proyek memiliki risiko kegagalan minimal, menerapkan sistem akuntansi, memberikan *return* pasti, dan biaya pemantauan kecil (Sumiyanto, 2004: 97).

2. Atribut Mudharib yang dijadikan pertimbangan dalam Pembiayaan Mudharabah

Proyek *mudharabah* dijalankan oleh *mudharib*, ini berarti kedudukan *mudharib* adalah sebagai manajer proyek tersebut. Dalam hubungan ini Fama (1980) menyatakan bahwa masalah agensi akan sangat berkurang dengan sendirinya, karena manajer akan dicatat kinerjanya oleh pasar manajer baik yang ada dalam perusahaan sendiri maupun yang berasal dari luar perusahaan. Lebih lanjut Fama menjelaskan, bahwa lapisan manajer atas akan digantikan oleh manajer lapisan di bawahnya jika kinerjanya kurang memuaskan. Persaingan di pasar manajer ini akan memaksa manajer bertindak sebaik mungkin untuk kemajuan perusahaan. Namun mekanisme pasar manajer ini tidak dapat sepenuhnya berjalan karena pasar manajer bukan merupakan pasar yang sempurna.

Sementara dari hasil penelitian yang sama, menunjukkan variabel-variabel penentu untuk menerima atau menolak *mudharib* untuk kontrak mudharabah adalah, karena: reputasi pengusaha; pengalaman dan kualifikasi pengusaha; ketundukan pengusaha pada ajaran Islam; kesalahan pelaporan hasil yang dilakukan oleh pengusaha; catatan keuangan pengusaha; tidak dapat meng-akses informasi (Khalil, Rickwood dan Murinde, 2000: 641).

Senada dengan penelitian Khalil, Richwood dan Murinde, Sumiyanto (2004) menemukan atribut *mudharib* yang perlu diperhatikan *shahibul mal* untuk kontrak pembiayaan *mudharabah*, meliputi: *track-record* yang baik, pengusaha memiliki keahlian, pengusaha mampu mengoreksi risiko, dan pengusaha memiliki usaha sendiri.

Variabel-variabel di atas merupakan variabel yang secara bertingkat (*rangking*) dipertimbangkan oleh *shahibul mal* atas *mudharib* dalam menjalankan kontrak *mudharabah*. Dengan demikian, jika *shahibul mal* memperhatikan variabel-variabel tersebut, maka dapat ditemukan deteksi dini terhadap kontrak *mudharabah* yang akan dijalankan.

3. Mekanisme Screening untuk Minimalisasi Masalah Agency dalam dalam Kontrak Mudharabah

Kontrak bagi hasil (*mudharabah*), jika dihubungkan teori *agency*, maka ada persamaannya. Sehubungan dengan itu, Khalil, Rickwood dan Muride menjelaskan sebagai berikut :

In an agency theoretical framework, however, the ideal risk – and profit – sharing contract relates to two parties who have identical probability beliefs with respect to the state of nature. One party is the insider (active) who is identified as the agent (entrepreneur); this party has

knowledge about a risky profitable investment project which they wish to undertake, but they have zero initial funds to finance it. The outsider (passive) party is interpreted as the principal (bank), who provides the full initial funds needed to establish the project (Khalil, Rickwood dan Muride, 2000).

Pihak pengusaha disebut *insider*, sementara pemberi modal adalah pihak *outsider*. Pihak *insider* diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak *outsider* tidak. Hal ini akan berpengaruh terhadap hak kontrol terhadap aktivitas usaha. Dalam hal ini, lebih lanjut Khalil, Rickwood dan Muride menjelaskan :

The control rights of the project exercised by the agent are the right to make decisions concerning investment and financial reporting, and to know more about the probability distribution of the outcome of the project, given that these outcomes are unobservable by the principal. The bank can be viewed as a passive principal with neither the capability to detect the agent's core attribute (skills, abilities, honesty, faithfulness, etc.) costlessly, nor with sufficient power to control the project. In terms of the contract, the bank's utility is represented in money only, whereas there is the inference that the agent's rewards and costs are additively with respect to money and effort. The effort is not costlessly observable by the bank (Khalil, Rickwood dan Muride, 2000).

Hal itu juga yang dijadikan alasan bahwa kontrak *mudharabah* menunjukkan suatu kekuatan kontrak untuk memilih (investasi), ketika pada awalnya agen mengontrol proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan berkenaan dengan investasi dan distribusi berdasarkan arus kas. Ini memberikan kebebasan secara penuh kepada pengusaha atas aset, untuk dikelola sendiri tanpa menanggung risiko kerugian yang diakibatkan karena kerugian keuangan.

Namun demikian, secara umum ada beberapa perbedaan antara masalah kontrak *mudharabah* dengan kontrak *agency*. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi tiga masalah pokok dalam kontrak *mudharabah*, yaitu : (1) *Idiosyncratic uncertainty (risk)*, (2) *Extreme linearity*, (3) *Discretionary power*. Secara empirik hasil penelitian penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pertimbangan praktis pelaku Bank Syari'ah atas proyek yang akan dibiayai dengan kontrak *mudharabah* adalah bahwa proyek memiliki: (a) tingkat kesehatan proyek, (b) jaminan kesepakatan pembayaran, (c) prospek

yang baik, (d) laporan keuangan proyek, (e) kejelasan persyaratan kontrak, (f) ketegasan waktu kontrak; (2) Pertimbangan praktis pelaku Bank Syari'ah atas *mudharib* yang akan dibiayai dengan kontrak *mudharabah*, adalah bahwa *mudharib* memiliki: (a) kemampuan bisnis, (b) jaminan, (c) reputasi *mudharib*, (d) asal-usul *mudharib*, dan (e) komitmen usaha; (3) Atribut kesehatan proyek, prospek proyek, laporan keuangan proyek, persyaratan kontrak dan waktu kontrak merupakan atribut proyek yang dipertimbangkan oleh pelaku bank syari'ah yang dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah* yang secara efektif dapat memperkecil munculnya masalah *agency*. (4) Atribut kemampuan bisnis, jaminan, reputasi *mudharib*, asal-usul *mudharib*, komitmen usaha merupakan atribut proyek yang dipertimbangkan oleh pelaku bank syari'ah yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *mudharabah* yang secara efektif dapat memperkecil munculnya masalah *agency*. (5) Mekanisme penyeleksian atribut proyek dan atribut *mudharib* [(a) kemampuan bisnis *mudharib*, (b) reputasi *mudharib*, (c) komitmen usaha, (d) laporan keuangan proyek, dan (e) waktu kontrak] dapat mengurangi timbulnya masalah *agency* dalam kontrak *mudharabah* di BPR Syari'ah.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *core product* lembaga keuangan syari'ah adalah produk-produk yang berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, pelaku bank syari'ah perlu meningkatkan porsi portofolio pembiayaan *mudharabah*, karena portofolio pembiayaan tersebut masih rendah (17,4%). Peningkatan tersebut dimaksudkan agar bank syari'ah memang benar-benar sesuai dengan ruh ekonomi Islam dan sekaligus berbeda dengan bank konvensional.

Terbuka peluang dalam menerapkan skim pembiayaan *mudharabah* setelah praktisi bank syari'ah memahami (a) atribut proyek yang akan dibiayai, (b) atribut *mudharib* yang akan dibiayai, sehingga dana bank yang disalurkan untuk pembiayaan *mudharabah* dapat tepat sasaran.

Pihak-pihak terkait, seperti: ulama, dosen, perlu membantu proses sosialisasi tentang sistem dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar memahami tata cara menjalankan kontrak perjanjian pembiayaan *mudharabah*.

Pihak Direktorat Perbankan Syari'ah – Bank Indonesia (atau otoritas terkait) perlu melengkapi infrastruktur bagi berjalannya skim *mudharabah*, misalnya dalam bentuk standarisasi akad, aturan dan petunjuk pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang tidak menyulitkan para pelaku pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987
- Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- Al-Kasani, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartibi al-Syara'i'*, Juz. VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1996
- al-Mishri, Rafiq Yunus, *Al-Jami' fi Ushul al-Riba*, cet.I, Damsyiq: Dar al-Qalam dan Beirut: al-Dar al-Syamiyah, 1991
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zaenal, "Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia", *Disertasi*, Tidak Dipublikasikan, Program Studi Ilmu Manajemen PPS Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003
- Jensen, C. Michael dan W.H. Meckling, "Theory of the Firm: managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Fiancial Economics*, No.3, 1976.
- Jensen, C. Michael, "Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeover", *American Economic Review*, Vol. 76, No.2, May, 1989
- Karim, Adiwarmam A., "Incentive Compatible Constrains for Islamic: Banking Some Leassons From Bank Muamalat", *Conference Papers*, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000, pp. 579-598.
- Karim, Adiwarmam A., "Perbankan Syari'ah : Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan," *Orientasi*, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, Edisi 3, Tahun III, April 2001, h. 33.
- Khalil, Abdel-Fattah A.A., Colin Rickwood, dan Victor Muride, (2000), "Agency Contractual in Profit-Sharing Financing," *Islamic Finance : Challenges and Opportunities in The Twenty-First Century*, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000.
- Khoiruddin, Moh., "Upaya Meminimumkan Agency Problem dengan Menggunakan Konsep Islam tentang Perusahaan", *Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen dan Akuntansi Kompetensi*, Vol 2, No. 1, Juni 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Kim, Saeng Wi and Eric Sorensen, "Evidence on the Impact of the Agency Cost of Debt on Corporate Debt Policy", *Journal Financial and Quantitative Analysis*, Vol.21, No.2., pp. 131-144.
- Kuran, Timur, "The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment", *International Journal of Meddle East Studies 18*, Vol. 2, No. 1, 1986, pp. 135-164.
- Lewis, Mervyn dan Latifa al-Gqoud, *Islamic Banking: Principles, Practis and Prospect*, Massacusetts: Edward Elgar, 2001.
- Mallat, Chibli (ed.). *Islamic Law and Finance*, London-Dordrecht-Boston: Graham and Trotman, 1988.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Muhammad, *Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Naqvi, Syed Nawab Heidar, *Islam, Economics, and Society*, London and New York: Kegan Paul International, 1994.
- Presley, JR. & Sessions, JG. "Islamic Economic: The Emergence of a New Paradigm," *The Economic Journal*, Vol 104, pp. 584-596
- Presley, JR. Dan Muhammad Abalkhail, "How to Manag Information Asymmetric Risk in the Profit and Loss Sharing," *Conference Papers*, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking Loughborough University, UK, September 13-15, 2002, pp. 487-499.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni 'ala al-Syarh al-Kabir*, vol. V, Mesir: al-Manar, 1347 H
- Reichelstein, Stefan, "Agency", dalam *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, Vol.2, 1992, p. 23-26.
- Ross, Stephen, "The Determination of Financial Structure: The Incentive Signalling Approach," *Bell Journal of Economics*, Vol. 8, pp. 23-40
- Sadr, Kazem and Zamir Iqbal, "Choice of Debt or Equity Contract and Asymmetrical Information: An Empirical Evidence," *Conference Papers*, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000, pp. 487-499.
- Sadr, Kazim, "The Role of Musharakah Financing in the Agricultural Bank of Iran," *Arab Law Quarterly*, pp. 245-56.

- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden-New York-Kohl: E.J. Brill, 1996.
- Stiglitz, E. Joseph, "Principal and Agent," dalam *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, Vol.2, 1992, p. 185-190.
- Udovitch, Abraham L., *Partnership and Profit in Medieval Islam*, New Jersey: Princeton University Press, 1970
- Warde, Ibrahim, "The Revitalization of Islamic Profit-and-loss Sharing," *Proceeding of the The Harvard University Forum on Islamic Finance*, Oktober 1, Cambridge : Harvard Islamic Finance Information Program Centre for Middle Easter Studies, 1999.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
- Weiss, Dieter, "The Struggle for a Viable Islamic Economy", *The Muslim World*, Vol. 79, 1989, pp. 46-58.